



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I – 07  
BALIKPAPAN

## PUTUSAN

Nomor : 17-K/PM.I-07/AD/I/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nurkholis Muhidin
Pangkat/ NRP	: Koptu / 31970592200477
J a b a t a n	: Ta Denmadam VI/Mlw
K e s a t u a n	: Denmadam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir	: Maluku, 5 April 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Ma Denmadam VI/Mlw

Terdakwa tidak di tahan.

### PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/Mlw  
Nomor : BP-50/A-44/XII/2014 bulan Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku  
Papera Nomor : Kep/11/I/2015, tanggal 16 Januari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/K/AD/  
I-07/I/2015 tanggal 27 Januari 2015.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan  
tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/ 17 /PM.I-07/AD/ I / 2015  
tanggal 30 Januari 2015.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor :  
Tapsid/ 17 /PM.I-07/AD/ II / 2015 tanggal 2 Februari 2015.

5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil I-07 Balikpapan kepada  
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/01/K/AD/I-07/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 di depan  
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang  
dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang :** Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/60/I-07/II/2014 tanggal 3 Februari 2015, dan Nomor : B/90/I-07/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 serta Nomor : B/140/I-07/III/2015 tanggal 4 Maret 2015. Karena Terdakwa sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dipersidangan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

**Memperhatikan :** Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Pengulangan Disersi dimasa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar absensi anggota Ma Denmadam VI/MIw, tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan Nopember 2014.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang :** Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 Wita sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Denmadam VI/MIw atau setidak tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa Koptu Nurkholis Muhidin, NRP 31970592200477 Jabatan Ta Denmadam VI/MLw, Kesatuan Denmadam VI/MLw, Tempat tanggal lahir Maluku, 5 April 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Asrama Ma Denmadam VI/MLw, sampai terjadinya perkara ini, Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Denmadam VI/MLw dengan pangkat Koptu NRP 31970592200477.
2. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini, pada tahun 2013 melakukan tindak pidana disersi dan telah divonis Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor 09-K/PM.1-07/AD/I/2014, tanggal 27 Maret 2014 dan menjalani pidana penjara selama 5 bulan di Staltahmil Pomdam VI/MLw dan tanggal 9 Agustus 2014 dibebaskan dari Tahanan Staltahmil Pomdam VI/MLw, selanjutnya Dandenma VI/MLw memerintahkan Terdakwa untuk tidur di Kantor Piketan Madenmadam VI/MLw dengan pertimbangan sambil menunggu bproses hukum Terdakwa dalam perkara Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan Pomdam VI/MLw dan pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 Wita Ba Piket Ma Denmadam VI/MLw mendapati Terdakwa sudah tidak berada di Piketan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang berwenang sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan sekarang diduga karena takut mempertanggung jawabkan perkara yang sedang dihadapi.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah melaporkan ataupun memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pejabat yang berwenang, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Balikpapan dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan perkara dilaporkan yaitu selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa sudah tidak berniat lagi berdinasi di TNI Cq TNI AD.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi/perang.

Berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur unsure tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dandenmadam VI/MLw Nomor : Nomor: B/91/I-07/II/2015 tanggal 5 Februari 2015, Nomor : B/144/I-07/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dan Nomor : B/192/I-07/III/2015 tanggal 9 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

N a m a : Nanang Edy S  
Pangkat/NRP : Sertu / 39202772808070  
Jabatan : Bamin Denmadam VI/MLw  
Kesatuan : Denmadam VI/MLw  
Tempat tgl lahir : Jember, 8 Agustus 1970  
Jeniskelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Manggar Baru Rt. 30 Balikpapan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 saat berdinan di Denmadam VI/MLw dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Polisi Militer pada tanggal 9 Desember 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa takut menghadapi proses Hukum perkara Narkotika yang sedang diproses di Pomdam Jaya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI-2 :

Nama lengkap : Didit Setiawan  
Pangkat/NRP : Pratu / 31100146711288  
Jabatan : Ta Operator Ton Urdal  
Kesatuan : Denmadam VI/MIW  
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 19 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ren Perum Griya Permata Asih Kel.  
Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 saat berdinis di Denmadam VI/MIW dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan laporan polisi pada tanggal 9 Desember 2014 dan sampai sekarang belum kembali kekesatuannya.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa takut menghadapi proses Hukum perkara Narkotika yang sedang diproses di Pomdam Jaya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

### Surat-surat :

- 6 (enam) lembar absensi anggota Ma Denmadam VI/MIW, tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan Nopember 2014.

Telah diperlihatkan dipersidangan dan sebagai barang bukti ketidak hadiran Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Nurkholis Muhidin adalah Prajurit TNI AD yang berinas di Denmadam VI/MIw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31970592200477 dan sampai sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny.
2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/11/I/2015, tanggal 16 Januari 2015 dalam perkara ini adalah Koptu Nurkholis Muhidin yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Polisi Militer pada tanggal 9 Desember 2014.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa takut menghadapi proses Hukum perkara Narkotika yang sedang diproses di Pomdam Jaya.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan sampai dengan saat sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa termasuk ke seluruh wilayah Balikpapan, namun tidak di ketemukan sehingga Kesatuan membuat Berita Acara Pencarian orang.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah melaporkan ataupun memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuannya.
8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar waktu selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk tugas operasi/Militer perang.
11. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
12. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana disersi dalam waktu damai yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Putusan Nomor: 09-K /PM.I-07/AD/ I /2014 tanggal 27 Maret 2014 dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) dan telah dijalani pidana sebelumnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat terbuktinya surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari
5. Unsur kelima : ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Nurkholis Muhidin adalah Prajurit TNI AD yang berinas di Denmadam VI/MIw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31970592200477 dan sampai sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIw selaku Paptera Nomor : Kep/11/I/2015, tanggal 16 Januari 2015 dalam perkara ini adalah Koptu Nurkholis Muhidin yang masih berinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan langsung membuktikan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan perkaranya di laporkan ke Polisi Militer pada tanggal 9 Desember 2014.
2. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa termasuk ke seluruh wilayah Balikpapan, namun tidak di ketemukan sehingga Kesatuan membuat Berita Acara Pencarian orang.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah melaporkan ataupun memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan sampai dengan saat sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk tugas operasi/Militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : "ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan"

Yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan belum lewat waktu lima tahun dihitung dari perbuatan yang lalu yang diputus dengan putusan Pengadilan dan harus memenuhi syarat bahwa putusan terhadap tindak pidana yang lalu, sudah dijalani baik seluruhnya atau sebagian, dalam perkara ini pelaku sebelumnya sudah dijatuhi putusan pidana disersi dalam waktu damai dan sudah dijalani seluruhnya kemudian pelaku melakukan tindak pidana disersi lagi.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana disersi dalam waktu damai yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Putusan Nomor: 09-K /PM.I-07/AD/ 1 /2014 tanggal 27 Maret 2014 dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) dan telah dijalani pidana sebelumnya .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Jo pasal 88 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan perkarnya dilaporkan ke Polisi Militer tanggal 9 Desember 2014 dan hingga saat perkaranya disidangkan, Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 27 Oktober 2014 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD dan karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

-

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana disersi dalam waktu damai dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sesuai Putusan Nomor : 09-K /PM.I-07/AD/ I /2014 tanggal 27 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar absensi anggota Ma Denmadam VI/MIw, tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan Nopember 2014.

Menimbanh : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No. 31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nurkholis Muhidin Koptu NRP 31970359200477, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pengulangan desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama .7 (tujuh) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar absensi anggota Ma Denmadam VI/MIw, tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan Nopember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 13 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjiyah, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973, sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H Mayor Chk NRP 565913, Panitera Andi Dala Ulang, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ibnu Sudjiyah, S.H  
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H  
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H  
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Andi Dala Ulang, S.H  
Kapten Sus NRP 535949

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)